

# Perilaku Permisif Masyarakat Terhadap Korupsi di Indonesia

Akhir tahun 2012 lalu ditutup dengan sejumlah fenomena korupsi yang makin merajalela dan telah masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut muncul dari setidaknya tiga kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan Bappenas melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012.

*Pertama*, Pukat- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta melansir, berdasarkan catatan hasil penelitian tren korupsi sepanjang pertengahan tahun 2012, korupsi banyak dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemda hampir menyebar di seluruh Indonesia. Tren korupsi ini berdasarkan analisis tren korupsi Juli-Desember 2012. Di mana terdapat 72 kasus korupsi. Kasus korupsi di pemda menduduki posisi teratas yang melibatkan pejabat pemda mencapai 30,56 persen. Aktor dan otak pelaku korupsi yang terjerat hukum dan pengadilan korupsi di pemda mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas hingga pejabat teknis dinas. Dari puluhan kasus itu, sebanyak delapan sektor kasus korupsi lebih banyak di sektor Penerimaan Anggaran Daerah (PAD) yakni sebanyak 21 kasus. Disusul

kemudian sektor pekerjaan umum (PU) sebanyak 13 kasus korupsi. Di posisi ketiga, korupsi di sektor keolahragaan dan pendidikan keagamaan sepanjang Juli-Desember mencapai 11 kasus. Kemudian diikuti sektor BUMN/BUMD sebanyak 9 kasus dan sektor penegakan hukum dengan total 7 kasus.

*Kedua*, hasil Survei PPATK menyebutkan bahwa dari 560 anggota dewan di parlemen, setidaknya 42,71 persen terindikasi terlibat korupsi. Dibandingkan dengan anggota DPR periode sebelumnya, anggota DPR periode 2009-2014 makin "ganas" dalam menggangsir uang negara. Menurut data PPATK, pelaku praktek ini sebanyak 63 persen didominasi politikus berusia di atas 40 tahun, sedangkan politikus usia 30-40 tahun sebesar 14,6 persen. Modus yang dilakukan umumnya melalui penyalahgunaan jabatan, penggelembungan anggaran dan proyek fiktif. Transaksi yang digunakan adalah transaksi tunai dan dengan menggunakan jasa perbankan. Namun ada cara lain seperti asuransi dan sekuritas sebanyak 35,4 persen.

*Ketiga*, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2012, cukup mengejutkan banyak pihak. Survei tersebut menyatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Kecenderungan ini terbaca tidak hanya pada masyarakat di

## Dari Sudut Tepian Mahakam

Catatan Tentang Dinamika Isu-Isu Lokalitas di Tengah Gelombang Globalisme

wilayah perkotaan dan perdesaan saja, tidak hanya pada masyarakat berpendidikan tinggi saja, tetapi juga masyarakat yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), tidak hanya masyarakat pada usia 40 tahun kebawah tetapi juga masyarakat yang berumur di atasnya.

\*\*\*

Yang menarik adalah hasil penelitian dari BPS karena menimbulkan pro dan kontra dari kalangan akademisi. Dari kalangan yang mendukung tentu didasarkan atas alasan bahwa Survei tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga yang sangat kompeten sekelas BPS dengan berbagai pertimbangan ilmiah yang digunakan dalam survei. Selain itu, terdapat pertimbangan dan keyakinan masyarakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas. Keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan berbagai langkah-langkah nyata yang dilakukannya juga turut mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, termasuk media massa yang setiap hari menyampaikan informasi tentang korupsi yang merugikan negara.

Sedangkan yang menolak (permissif) umumnya menganggap korupsi masih merupakan sebuah kewajiban. Umumnya pandangan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat bahwa berbafei fasilitas yang didapatkan para pejabat/penguasa adalah yang seharusnya diterima.

Disinilah pentingnya melihat ulang kajian BPS tersebut, dari sudut pandang yang berbeda, bukan sudut pandang kecenderungan masyarakat yang anti korupsi tetapi sebaliknya

masih adanya masyarakat yang permisif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana yang terungkap dalam Berita Resmi Statistik BPS, No. 07/01/Th. XVI, 2 Januari 2013, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Sebagai catatan : nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46). IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun keatas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi.

Berangkat dari harapan untuk mengevaluasi Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Pemerintah menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (*response rates*: 89 persen). Survei ini mengukur tingkat

## Dari Sudut Tepian Mahakam

Catatan Tentang Dinamika Isu-Isu Lokalitas di Tengah Gelombang Globalisme

permissifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi.

Survei ini juga menghasilkan indikator tunggal terkait pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Berikut disampaikan beberapa pendapat responden yang menarik untuk dicermati.

*Pertama*, terkait dengan perilaku responden dalam keluarga : Sekitar 69 persen responden menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.

*Kedua*, perilaku di tingkat komunitas : Sekitar 31 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat (sebagai sejenis upeti) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) sedangkan responden yang berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) sekitar 53 persen. Sekitar 38 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat, sebagai sejenis upeti) ketika menjelang hari raya keagamaan.

*Ketiga*, sekitar 53 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Sekitar 81 persen menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta. Sekitar 55 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK). Sekitar 61 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK. Sekitar 68 persen responden menyatakan bahwa perilaku memberi uang damai kepada polisi merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Sekitar 67 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah. Separuh lebih (64 persen) responden menilai bahwa memberi uang/barang kepada guru ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Lebih dari tiga perempat responden yaitu sekitar 83 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor. Sekitar 73 persen responden menilai bahwa perilaku membagikan atau

## Dari Sudut Tepian Mahakam

Catatan Tentang Dinamika Isu-Isu Lokalitas di Tengah Gelombang Globalisme

mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.

Yang harus diwaspadai dari angka-angka statistik terkait dengan IPAK Indonesia 2012 adalah angka dibalik trend perilaku masyarakat yang anti korupsi. Ternyata masih ada sebagian perilaku masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Setidaknya ada tiga catatan penting yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, masih sekitar 32 persen istri yang menerima saja uang yang diberikansuami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya. *Kedua*, lebih dari separuh responden menyatakan wajar saja untuk memberisesuatu kepada para tokoh informal atau tokoh masyarakat setempat (RT/RW/Kades) pada saat melaksanakan hajatan atau hari raya keagamaan. *Ketiga*, perilaku responden ditingkat publik, meskipun sebagian responden menyatakan tidak mendukung upaya penyuapan, pemerasan, dan nepostime tetapi masih besar persentase responden yang menyatakan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

\*\*\*

Terka it d e n g a n p r i l a k u masyarakat yang permisif terhadap korupsi ini menjadi persoalan utama yang akan menghambat pemberantasan korupsi. Terlebih lagi perilaku permisif ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014), masalah ini juga dijadikan isu aktual “Salah satu akar penyebab

berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Rendahnya efek deteren bagi pelaku korupsi inilah yang turut mendukung maraknya praktik korupsi.”

Pada kuliah perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 17 September 2012, Mahfud MD juga menempatkan sikap permisif masyarakat Indonesia ini menjadi biang persoalan mengapa korupsi sulit diberantas. Dengan gayanya yang lugas, Mahfud mengatakan : “Ukuran etis atau tidak, menjadi sangat lentur karena sikap permisif masyarakat terhadap hal-hal yang sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan sosial. Korupsi di negeri ini kian mengerikan dan merajalela, salah satunya karena dianggap wajar. Sebagian lain malah menganggap korupsi sebagai budaya. Orang korupsi itu hanya soal kesempatan, kalau pun ada kesempatan tapi tak korupsi, dianggap sebagai orang yang sok bersih. Alhasil, kita sendiri tidak tahu bagaimana cara memberantasnya. Seperti sering saya katakan, teori pemberantasan korupsi dari gudang sudah habis. Semua teori dan cara sudah disarankan namun seolah tak ada yang mempan, sementara negara terus menerus digerogeti.”

Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif,

## Dari Sudut Tepian Mahakam

Catatan Tentang Dinamika Isu-Isu Lokalitas di Tengah Gelombang Globalisme

terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.

Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jejaring pendidikan antikorupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian antikorupsi juga perlu dikembangkan seiring dengan perkuatan sanksi sosial.

Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksi sosialnya.

Namun yang lebih penting dari itu adalah keteladanan seorang pemimpin. Indonesia tidak membutuhkan seorang pemimpin yang cerdas, namun membutuhkan seorang pemimpin yang berintegritas, jujur dan sudah selesai dengan dirinya. Hal ini penting karena permisifnya masyarakat terhadap korupsi bukan hanya disebabkan budaya lokal tetapi juga tidak adanya keteladanan pemimpin yang berintegritas dan jujur. *Wallahu a'lamu bishawab*. Mariman Darto